

Revitalisasi Ekspresi Budaya Tradisional Desa Waimi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor

Lestari Lakalet^{1*}, Adolfina S. Moybeka²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi

² Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Tribuana Kalabahi

* lakaletlestari@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan : *Pertama*, Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu kekayaan intelektual khususnya ekspresi budaya tradisional dan pentingnya melindungi ekspresi budaya tradisional *Kedua*, Membentuk kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya melindungi ekspresi budaya tradisional. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Diakhir dari kegiatan pengabdian ini diperoleh hasil bahwa peserta kegiatan menjadi paham tentang apa itu ekspresi budaya tradisional dan pentingnya perlindungan terhadap potensi ekspresi budaya tradisional, selain itu peserta juga langsung berpraktik dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di Desa Waimi.

Kata kunci : *Urgensi, perlindungan, ekspresi budaya tradisional*

Pendahuluan

Ekspresi budaya tradisional merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan identitas suatu bangsa terlebih bangsa Indonesia yang terdiri atas ribuan suku dengan jumlah bentuk ekspresi budaya tradisional yang sangat banyak (Ratna, 2022). Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan budaya masyarakat pemiliknya. Dalam kepemilikan tersebut terkandung berbagai nilai seperti ekonomi, spiritualitas, dan komunitas. Karenanya terus dijunjung oleh masyarakat pemilik budaya sekaligus ekspresi budaya tradisional menjadi cerminan identitas masyarakat adat di suatu wilayah tertentu.

Dalam masyarakat modern sekalipun ekspresi budaya tradisional mengandung nilai budaya yang sangat besar karena nilai ekonomi, spritualitas dan komunitas yang mengikutinya yang keberadaannya secara turun temurun terus diwariskan. Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki sifat komunal, dikatakan bersifat komunal karena kepemilikannya yang secara bersama-sama karena merupakan warisan budaya lokal yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi dan budaya ini menjadi salah satu identitas atau jati diri masyarakat adat bahkan jati diri bangsa Indonesia (Putra, 2024).

Oleh Herzani juga dijelaskan bahwa Ekspresi budaya tradisional merupakan sekumpulan karya tradisional, baik yang diciptakan oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang mencerminkan identitas sosial dan budayanya. Karya-karya ini didasarkan pada standar dan nilai yang diwariskan secara turun temurun (Herzani, 2021). Ekspresi budaya tradisional juga merupakan karya-karya yang telah lama dan karenanya sudah tidak diketahui penciptanya. Meskipun demikian karya ciptanya masih diwariskan secara turun temurun dalam suatu masyarakat di daerah tertentu dan lebih banyak berada di masyarakat pedesaan (Manuaba & Santosa, 2020). Salah satu ekspresi budaya tradisional yang bisa dijadikan contoh adalah Geguritan yang berasal dari Bali, Geguritan sebagai suatu ekspresi budaya tradisional sebab Geguritan merupakan suatu karya sastra yang diwariskan secara turun temurun. Dalam Geguritan terkandung nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Bali, serta keunikan yang khas, yaitu berlandaskan ajaran-ajaran agama Hindu yang menjadi inti dari kebudayaan Bali (Kesek et al., 2024).

Meningkatnya persaingan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, batas-batas wilayah negara seakan hilang. Globalisasi juga lebih banyak menyumbang pengaruh negatif seperti adanya kemudahan-kemudahan untuk mempromosi produk kekayaan intelektual namun kemudahan ini juga sekaligus bisa membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak atas ide-ide kreatif anak bangsa (Putri, 2024).

Kabupaten Alor dengan posisinya yang strategis yakni berbatasan laut langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), tidak dipungkiri kondisi ini membuka peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam hal penggunaan ekspresi budaya tradisional. Dan karena itu, memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual merupakan suatu keharusan karena akan berdampak pada pengakuan atas nilai jual hak kekayaan intelektual itu sendiri. Selain itu, perlindungan hukum terhadap karya intelektual sangat penting karena akan mencegah berbagai pelanggaran terhadap kekayaan intelektual khususnya kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional seperti beberapa kasus yang pernah dialami bangsa ini, misalnya batik yang diklaim oleh Adidas, ukiran Jepara yang diklaim oleh Perancis, Tari Reog Ponorogo, tari Pendet dan tari Tor-tor, Wayang Kulit, Lagu Rasa sayange, alat musik Angklung yang diklaim oleh Malaysia (Hasanah et al., 2024).

Bercermin dari beberapa kasus di atas, maka sudah selayaknya semua potensi unggulan daerah yang memiliki potensi kekayaan intelektual wajib dilindungi oleh hukum melalui kebijakan Pemerintah. Perlindungan hukum tersebut perlu diupayakan bersama baik oleh masyarakat adat sebagai pengemban ekspresi budaya tradisional maupun negara sebagai pemegang hak yang diberikan oleh Undang-undang. Sayangnya melalui survei awal diperoleh informasi bahwa belum ada upaya perlindungan secara hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat terhadap ekspresi budaya tradisional. Memberikan perlindungan atas produk kekayaan intelektual tidak terlepas dari pentingnya kekayaan intelektual itu sendiri. Merupakan suatu hal yang baik jika potensi-potensi kekayaan intelektual ini dilindungi dari pemakaian secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain sehingga diharapkan bisa mencegah kerugian atas tindakan tersebut (Soplantila et al., n.d.).

Sebagai upaya pencegahan atas penyalahgunaan pemakaian Hak kekayaan intelektual secara tidak bertanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan begitu banyaknya budaya Indonesia yang beragam maka, negara melahirkan beberapa peraturan yang

tujuannya adalah melindungi warisan budaya termasuk Ekspresi budaya tradisional. Seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Hak cipta, undang-undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang pemajuan budaya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Khofiyana et al., 2024).

Undang-undang hak cipta memberikan penjelasan bahwa ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi berbagai bentuk ekspresi sebagai berikut : (Enggriyeni & Medina, 2024) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- a. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental atau kombinasinya
- b. Gerak, mencakup antara lain tarian
- c. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
- d. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- e. Upacara adat.

Lebih lanjut dalam Undang-undang tentang Pemajuan kebudayaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 mengenai objek dari pemajuan kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau yang secara singkat disebut dengan unsur kebudayaan (Salsabilla, 2024).

Terakhir dijelaskan dalam undang-undang cagar budaya bahwa ekspresi budaya tradisional sebagai salah satu cagar budaya warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (Winuriska, 2024).

Dengan demikian Ekspresi budaya tradisional sesungguhnya merupakan warisan budaya tradisional yang mempunyai manfaat ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut menjadi sangat penting untuk senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tidak terkikis oleh arus budaya modern tanpa sepengetahuan dan ijin dari masyarakat lokal yang selama ini merawat karya-karya dimaksud (Nendrawan & Rastika, 2021).

Meskipun negara melalui berbagai peraturan berkomitmen melindungi semua warisan budaya yang ada namun kenyataannya banyak warisan budaya yang belum memperoleh perlindungan dari sisi hak kekayaan intelektual, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat sebagai pengemban tentang pentingnya melindungi hasil-hasil karya intelektual berupa ekspresi budaya tradisional.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di Desa Waimi kecamatan Lembur Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9-11 Agustus 2024. Kualifikasi Peserta kegiatan

dan jumlah peserta disesuaikan dengan tujuan pengabdian ini sehingga peserta berjumlah dua puluh orang yang terdiri dari penutur seni, pelatih seni budaya, pelaku seni budaya, pemerhati seni budaya, Lembaga Adat Desa, Masyarakat adat dan Pemerintah Desa. Metode yang digunakan adalah Penyuluhan dan *Focus Group Discusion (FGD)*. Dimana tim melakukan identifikasi awal permasalahan desa yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Kekayaan intelektual dan diperoleh informasi ternyata Masyarakat desa sangat tidak paham tentang kekayaan intelektual dalam hal ekspresi budaya tradisional padahal dalam praktiknya mereka mempraktikkan itu, dari hasil identifikasi inilah tim berdiskusi untuk menentukan metode yang tepat untuk pengabdian ini sehingga bisa mencapai tujuan pengabdian, maka ditetapkan penyuluhan dan FGD sebagai metode kegiatan.



Gambar 1. Survey awal untuk mengetahui permasalahan yang ada di Desa

Indikator keberhasilan peserta diukur dari kemampuan mengidentifikasi ekspresi budaya tradisional yang ada di Desa Waimi sedangkan evaluasi dilakukan dengan peserta diminta mengelompokkan bentuk masing-masing Ekspresi budaya tradisional dengan mengisi form yang disediakan dan mempresentasikan hasil identifikasi.



Gambar 2. Tim sedang melakukan diskusi hasil survey

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan *Focus Group Discussion*. Penyuluhan hukum dilakukan melalui penyampaian materi dalam bentuk ceramah oleh pemateri, diskusi dan tanya jawab. Harapan dari kegiatan penyuluhan ini adalah dapat memberikan pemahaman peserta mengenai apa itu kekayaan intelektual khususnya tentang Ekspresi budaya tradisional, bagaimana memperolehnya sebagai hak, mengapa ekspresi budaya tradisional itu penting dan mengapa ekspresi budaya tradisional itu perlu dilindungi dan untuk memunculkan kesadaran akan keberadaan atau pentingnya ekspresi budaya tradisional.



Gambar 3. Penyuluhan tentang perlindungan EBT

Sedangkan FGD diawali dengan curah pendapat oleh peserta kegiatan lalu dirangkum oleh tim, selanjutnya tim menjelaskan garis besar topik yang akan didiskusikan setelah itu memberi kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi. Topik yang didiskusikan dalam kelompok adalah tentang ketersediaan potensi kekayaan intelektual dalam hal ini ekspresi budaya tradisional yang pernah ada, masih ada dan dikelompokkan dalam bentuknya masing-masing. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan hasil kerja kelompok dikomentari oleh narasumber. Di akhir dari presentasi dilakukan lagi konfirmasi balik terhadap informasi mengenai asal usul dari masing-masing bentuk ekspresi budaya tradisional yang terdapat di Desa Waimi. tujuan dari FGD ini adalah untuk menggali informasi terkait tradisi dan budaya yang terdapat di Desa ini lalu mengidentifikasi dan mengelompokkannya sesuai bentuk masing-masing ekspresi budaya tradisional.

Dari FGD ini kemudian tim memperoleh data dan informasi mengenai bentuk, nama budaya lokal, jenis alat musik pengiring, jumlah dan ukuran alat music, ditampilkan dalam acara apa, tujuannya, jumlah peserta dalam atraksi serta hubungan antara bentuk ekspresi yang ada dengan suatu peristiwa yang terjadi, nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk ekspresi budaya tradisional.



Gambar 4. Focus Group Discussion

Adapun informasi yang diperoleh dapat disajikan sebagai berikut :

Bentuk ekspresi tradisioanal berupa :

1. Tarian rakyat,
Tarian rakyat terdiri dari Cakalele, pantun, telimba/tumbuk padi dan lego-lego.
2. Permainan tradisioanal
Permainan tradisional terdiri dari pukul betis/tarian rotan
3. Hasil seni (kerajinan tangan, motif tenunan, lukisan, symbol adat)
Hasil seni terdiri dari seruling bambu, sokang dan seikang (tempat suguhan siri pinang)
4. Lagu khas daerah
5. Upacara adat terdiri jalan tengkorak dan kepala merah
6. Cerita rakyat terdiri dari asal usul nama kampung Mimang, sulmang dan koipusi.

Tarian rakyat cakalele dilakukan untuk penyambutan tamu dalam sebuah kegiatan besar baik pemerintahan maupun keagamaan, tarian cakalele dimainkan oleh penari-penari dengan berbusana daerah yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan perang seperti Pedang/kelewang, busur anak panah, pengaman diri (salawaku) serta kepala penari diikat dengan bulu ayam. Tarian ini menggambarkan suasana hati yang gembira menyambut tamu sekaligus gambaran tentang memberikan keamanan dan kenyamanan tamu yang disambut. Pantun biasanya dilantunkan dalam tarian tumbuk padi dan juga lego-lego, pantun berisi syair-syair yang berisi suasana hati yang mewakili peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya dalam tarian tumbuk padi, tarian tumbuk padi biasa dilakukan Ketika ada peristiwa dukacita (kematian), perpisahan sementara karena perkawinan, dan juga dilakukan ketika ada peristiwa sukacita seperti ketika hendak membangun rumah adat (Gudang), rumah ibadah, maupun pesta perkawinan. Sedangkan tarian lego-lego adalah tarian yang dilakukan oleh lebih dari sepuluh orang dalam bentuk sebuah lingkaran sambil tangan merangkul pinggang orang di sebelah kanan dengan diiringi alat music tradisional berupa Gong dan Tambur. Asesoris yang digunakan berupa gelang kaki yang terbuat dari kuningan dilengkapi dengan giring-giring. Tarian ini melambangkan rasa persatuan dan persaudaraan.

Permainan tradisional berupa pukul betis dengan menggunakan alat pukul dari tali rotan merupakan permainan tradisional yang dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang dirasa jagoan kampung untuk mendapatkan pujian sebagai jagoan dari kampung kampung yang ada disekitar. Kesepakatan waktu dilakukan melalui pertemuan tua-tua adat yang dilakukan di atas tempat khusus yang dikenal Mesbah (dahulu sebagai tempat penyembahan untuk memperoleh kekuatan gaib). Tarian ini sudah tidak dilakukan karena tergerus dengan perkembangan zaman dan juga karena isu hak asasi manusia.

Hasil seni berupa seruling bambu yang ukurannya panjang dan terdiri dari empat hingga lima lubang. Seruling ini ditiup melalui kepala seruling. Seruling ini dimainkan di ladang menjelang padi menguning dan waktu panen tiba tidak saja sebagai ungkapan Syukur kepada Tuhan dan alam atas hasil ladang yang ada. Namun juga sebagai ungkapan hati yang ingin disampaikan kepada keluarga dekat yang telah pergi dan tidak bisa menikmati hasil ladang bersama. Sokang dan saikang merupakan wadah menyimpan siri pinang dan kapur yang selalu disuguhkan kepada tamu yang dalam berbagai acara maupun keseharian. Sokang sebagai tempat siri pinang untuk perempuan dan saikang sebagai tempat siri pinang untuk laki-laki.

Cerita rakyat asal usul kampung Mimang, Sulmang dan Koipusi. Cerita ini merupakan kisah perjalanan kakak beradik yang datang ke Desa Waimi dan kemudian bersepakat untuk membagi wilayah yang ada menjadi tiga bagian besar dari kampung waimi. Masing-masing kisah dibuktikan dengan bukti Sejarah berupa Gua, Moko pusaka, perlengkapan tumbuk padi (alu dan lesung), Gudang adat, dan tombak dan batu asah. Hingga saat ini ketiga kampung ini merupakan penyokong utama desa Waimi.

Kesimpulan

Peserta kegiatan merasa berterima kasih dengan adanya kegiatan penyuluhan ini karena dengan kegiatan ini peserta menjadi paham tentang pentingnya mengenal kekayaan intelektual dan pentingnya melindungi karya-karya yang merupakan hasil kekayaan intelektual khususnya tentang Ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki. Selain itu kegiatan ini mampu menambah wawasan peserta mengenai apa itu kekayaan intelektual khususnya Ekspresi budaya tradisional, kapan hak atas kekayaan intelektual diperoleh, manfaat dari melindungi kekayaan intelektual dan pentingnya mendaftarkan karya-karya intelektual, bahkan lebih khusus dari yang diperoleh adalah peserta memahami benar bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional secara umum dan yang terdapat di Desa Waimi. Hal ini dibuktikan dengan peserta mampu mengelompokkan karya-karya intelektual berupa seni budaya yang ada di Desa Waimi ke dalam masing-masing bentuk ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan kegiatan penyuluhan dan FGD ini maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar bisa membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa untuk berkolaborasi menyikapi permasalahan hukum yang terjadi di Desa sekaligus memberikan solusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tribuana Kalabahi, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Pemerintah Desa Waimi serta Bapak dan Ibu pemerhati seni dan budaya di Desa Waimi.

Referensi

- Aditya Pramana Putra, M. (2024). Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. *Kertha Wicaksana*.
<https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.1-8>
- Andika Putri, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Mimbar Justitia*, 1.
- Enggriyeni, D., & Medina, D. (2024). Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional. *Nagari Law Review* |, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.245-260.2024>
- Hasanah, U., Magfirah, R., Setiawati, A., & Nurhasanah. (2024). Menelusuri Kontroversi Klaim Budaya Perspektif Indonesia-Malaysia dalam Sengketa Warisan Budaya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2505–2513. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1065>
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Kesek, A. E., Mamuaja, H. S., & Siar, L. (2024). Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* (Vol. 12).
<https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem->
- Manuaba, I. B. W. A., & Santosa, A. A. G. D. H. (2020). Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1834. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.vo8.i12.p01>
- Mulhimmah Baiq Ratna. (2022). *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid Al Syari'ah)* (Sunardi Heru, Ed.). Sanabil.
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/J PSS>
- Salsabilla, S. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. *jurnal SYNTAX Administration*, 5(6), p-ISSN.
- Soplantila, V., Sondakh, M., & Maramis, M. M. (n.d.). *Penegakan hukum hak cipta atas pengetahuan Tradisional menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*.
- Syifa Khofiyana, N., Risang Ayu Palar, M., & Rafianti, L. (2024). Urgensi perlindungan ekspresi budaya tradisional Seni Genggong Sumedang sebagai Objek Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 205–220.
- Winuriska. (2024). perlindungan busana kebaya dalam perspektif Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Bangsa. *Unes Law Review*, 6.